



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Agm

Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap:

PT. BANK BRI, CABANG ARGMA MAKMUR, UNIT KERKAP, berkedudukan di Jalan Lintas Lebong-Arga Makmur, Kecamatan Giri Mulya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

HANDOYO, beralamat di Desa Rena Jaya Rt/Rw: 08/02, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

JULINA, beralamat di Desa Rena Jaya Rt/Rw: 08/02, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian diluar persidangan secara tertulis tertanggal 4 Oktober 2024 sebagai berikut:

PASAL 1

Pada bulan Oktober 2024 paling lambat tanggal 4, Pihak Kedua (Para Tergugat) akan membayar tunggakan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

PASAL 2

Bahwa Pihak Kedua (Para Tergugat) akan menyelesaikan sisa tunggakan sebesar Rp17.000.000,00 (dua belas juta rupiah) paling lambat tanggal 25 November 2024;

PASAL 3

Pihak Pertama (Penggugat) memberikan keringanan bunga sebesar Rp548.834,00 (lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah);

PASAL 4

Jika Pihak Kedua (Para Tergugat) tidak menjalankan ketentuan tersebut, Pihak Pertama (Penggugat) berhak mengajukan permohonan eksekusi atas keputusan Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur;

Halaman 1 dari 3 halaman Akta Perdamaian Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Agm



Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Arga Makmur menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar para pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.920.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Silmiwati, S.H. yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 29/Pdt.GS/2024/PN Agm tanggal 25 September 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Cici Erya Utami, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Arga Makmur, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat;

PaniteraPengganti,

Hakim,

Cici Erya Utami, S.H.

Silmiwati, S.H.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. ATK	:	Rp100.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp1.750.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	<u>Rp1.920.000,00;</u>

(satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)